

**PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

A. Umum

1. PT CIMB Niaga Auto Finance ("Perusahaan") sebagai perusahaan pembiayaan yang memiliki aset lebih dari Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen dan wajib membentuk Komite Audit.
2. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi sesuai dengan *Good Corporate Governance*.
3. Piagam Komite Audit ini dibuat sebagai pedoman bagi Komite Audit dalam melakukan peran dan tanggungjawabnya secara transparan, akuntabel, kompeten dan independen dengan tujuan agar Perusahaan dipimpin, dikelola dan dijalankan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
4. Piagam ini akan ditelaah secara berkala, pemutakhiran dilakukan setiap terdapat perubahan peraturan regulasi yang berlaku atau bila ada perubahan lainnya yang dianggap perlu oleh Komite Audit dan/atau Dewan Komisaris. Setiap perubahan perlu persetujuan Dewan Komisaris.
5. Piagam Komite Audit ini wajib dimuat dalam situs web Perusahaan.

A. General

1. PT CIMB Niaga Auto Finance (the "Company") with assets of more than Rp.250,000,000,000.- (two hundred and fifty billion rupiah) which must have at least 1 (one) Independent Commissioner and is required to form an Audit Committee.
2. The Audit Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners in carrying out its duties and functions for the oversight on the functions of the Board of Director in conformance with *Good Corporate Governance*.
3. This Audit Committee Charter is made as a guideline for the Audit Committee in performing its role and responsibility in a transparent, accountable, competent and independent manner with the ultimate objective that the Company is governed, managed and run in compliance with the prevailing laws and regulations.
4. This charter will be reviewed periodically, updates will be made whenever there is a change in the applicable regulations or if there are other changes deemed necessary by the Audit Committee and/or the Board of Commissioners. Any changes require the approval of the Board of Commissioners.
5. This Audit Committee Charter must be posted on the Company's website

**PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

B. Latar Belakang

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Audit tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Salinan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

B. Background

Audit Committee is established by the Board of Commissioners by virtue of the following regulations:

1. Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) No. 55/POJK.04/2015 concerning The Formation and Implementation Guidelines of the Audit Committee;
2. Otoritas Jasa Keuangan Regulation of ("POJK") No. 33/POJK.04/2014 concerning The Board of Directors and Board of Commissioners in Listed & Public Company;
3. Otoritas Jasa Keuangan Regulation ("POJK") No. 9 of 2023 concerning Public Accountant Firms in Financial Services Activities.
4. Otoritas Jasa Keuangan Regulation ("POJK") No. 48 of 2024 concerning Good Governance for Financing Institutions, Ventura Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.

C. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap

C. Duties, Responsibilities and Authority

The Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities.

Audit Committee is assigned to give independent professional advice to the Board of Commissioners concerning

**PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris; membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan dalam hal Perusahaan menjadi Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya-biaya/imbalan jasa;
5. Membuat laporan atas hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan

reports or other matters that have been submitted by Board of Directors to Board of Commissioners; to assist Board of Commissioners in its oversight responsibilities, including identification of matters which require the attention of Board of Commissioners; and to perform other tasks in relation to the duties of Board of Commissioners which, among others, include:

1. To review of financial information that will be released by the Company to the public and/or authorities, such as financial statements, financial projections, and other reports relating to the financial information of the Company;
2. To review of the degree of the Company's compliance with the laws and regulations in the Capital Market industry, and other related regulations relevant to the activities of the Company, in the event the Company become an Issuer or Public Company;
3. To provide independent advice/resolution to any disagreements between management and independent accountant regarding the services rendered;
4. To provide recommendation to the Board of Commissioners regarding the appointment of independent accountant based on independency, scope of engagement and fees;
5. Reporting on the results of the Audit Committee's evaluation of the

**PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

implementation of audit services for annual financial information by public accountant and/or public accountant office, no later than 6 (six) months after the end of the financial year;

6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
9. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; dan
10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

6. To review of the implementation of audits by internal auditor and supervision of follow-up actions on the findings of internal auditor by the Board of Directors;
7. To review of the implementation of risk management by Board of Directors, in the case where the Company does not retain risk-monitoring function under the Board of Commissioners;
8. To review of any complaints regarding the accounting processes and financial statements of the Company;
9. To review of and provision of recommendation to the Board of Commissioners regarding the Company's potential conflict of interest; and
10. To safeguard of the confidentiality of Company's documents, data and information.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

In performing its duties, the Audit Committee has the following authorities:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan lainnya yang diperlukan;

1. To access any Company's records, data and information concerning its employees, funds, assets and other Company's resources.

**PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

- | | |
|--|--|
| 2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; | 2. To communicate directly with employees, including Board of Directors and those performing internal audit, risk management, and independent accountant functions related to the Audit Committee's duties and responsibilities. |
| 3. Melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan | 3. To obtain the involvement of independent parties outside of the Audit Committee to assist in the implementation of its duties (if needed); and |
| 4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. | 4. To perform other authorities given by the Board of Commissioners. |

D. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

1. Komite Audit melakukan tugasnya secara profesional dan independen untuk membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas laporan keuangan, pemeriksaan, pengendalian internal dan proses implementasi Tata Kelola Direksi dalam mengelola Perusahaan.
2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
3. Keanggotaan Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang, yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak luar Perusahaan. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Komisaris Independen mempunyai

D. The Composition, Structure and Requirements of Audit Committee Members

1. The Audit Committee shall work in a professional and independent manner to assist and strengthen the functions of the Board of Commissioners in carrying out the function of oversight over financial reporting, audit, internal control and Corporate Governance implementation processes by the Board of Directors in managing the Company.
2. Audit Committee members shall be appointed and dismissed by the Board of Commissioners;
3. The membership of the Audit Committee consists of at least 3 (three) people, who come from Independent Commissioners and parties outside the Company. The Audit Committee is chaired by an

**PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Debitur, kreditur dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Independent Commissioner. The Independent Commissioner has the main task of carrying out a supervisory function to voice the interests of debtors, creditors and other stakeholders.

4. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

4. An Independent Commissioner is required to meet the following criteria:

a) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Perusahaan, dalam Perusahaan yang sama;

a) Shall have no Affiliation relationship with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors members, or any Majority Shareholders of the Company;

b) Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;

b) Has never been a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, a member of DPS or held a position of 1 (one) level below the Board of Directors of the same Company or any other company having affiliated relationship with the Company in the last 2 (two) years;

c) Memahami peraturan perundang-undangan dibidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan yang relevan;

c) Understand the laws and regulations in the field of financing and the relevant laws and regulations;

d) Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat;

d) Have good knowledge of the financial condition of the Company where the said Independent Commissioner is serving.

e) Memiliki kewarganegaraan Indonesia;

e) Have Indonesian citizenship;

f) Berdomisili di Indonesia.

f) domiciled in Indonesia;

**PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

5. Apabila Perusahaan menjadi Emiten atau Perusahaan Publik, maka ketentuan angka 4 diatas mengacu kepada Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

5. In the event of Company become an Issuer or Public Company, hence the provision in section 4 above mentioned refer to Otoritas Jasa concerning Board of Directors and Commissioners Issuer or Public Company.

Persyaratan Keanggotaan Komite Audit antara lain:

The requirements to be member of the Audit Committee, among others, include:

1. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Anggota Komite Audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan kegiatan Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Anggota Komite Audit wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan;
4. Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Anggota Komite Audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;

1. An Audit Committee member must possess high integrity, adequate capability, knowledge and experience in accordance with his scope of work, as well as the ability to communicate effectively;
2. An Audit Committee member must have sound understanding of financial statements, the Company's business, audit processes, risk management and the laws and regulations of the Capital Market and other relevant laws and regulations;
3. An Audit Committee member must adhere to the code of ethics of the Audit Committee as prescribed by the Company;
4. An Audit Committee member shall be willing to increase his competence through continuing education and training;
5. Audit Committee shall have at least one member whose educational background is Accountancy or Finance;

**PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

- | | |
|--|---|
| <p>6. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa <i>assurance</i>, jasa <i>non assurance</i>, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;</p> <p>7. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;</p> <p>8. Anggota Komite Audit tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;</p> <p>9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;</p> <p>10. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan</p> <p>11. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung</p> | <p>6. An Audit Committee member shall not be an insider of Public Accountant Offices, Law Firms, Public Appraisal Firm or other parties that provide assurance services, non-assurance services, appraisal and/or other consultancy services to the Company in the past 6 (six) months;</p> <p>7. An Audit Committee member shall not be a person whose job, authority and responsibility include the planning, directing, controlling, or supervising the activities of the Company within the past 6 (six) months, with the exception of Independent Commissioner;</p> <p>8. An Audit Committee member shall have no direct or indirect shares ownership in the Company;</p> <p>9. In the event where any of the Audit Committee members receives Company's shares directly or indirectly arising from a legal event, the said shares must be transferred to another party no later than 6 (six) months after obtaining those shares;</p> <p>10. An Audit Committee member shall have no Affiliation relationship with members of the Board Commissioners, members of the Board of Directors, or any Majority Shareholders of the Company; and</p> <p>11. An Audit Committee member shall have no direct or indirect business</p> |
|--|---|

**PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

relationship in relation to the business activities of the Company.

E. Tata Cara dan Prosedur Kerja dan Penyelenggaraan Rapat

1. Rapat Komite Audit dilakukan paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite namun apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dapat dipimpin oleh anggota Komite Audit lain yang merupakan Komisaris Independen;
3. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran fisik maupun non fisik;
4. Rapat yang tidak dihadiri secara fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat atau mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam rapat;
5. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh lebih dari 1/2(satu per dua) jumlah anggota;
6. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

E. Procedures and Organizing of the meeting

1. The Audit Committee meetings must be conducted at least once every 3 (three) months;
2. The meeting must be chaired by the Chairman of Audit Committee, in the event that the Chairman of the Audit Committee is unable to attend, the meeting shall be chaired by another member of Audit Committee who is an Independent Commissioner;
3. Meetings must be held either in physical or non-physical presences;
4. Non-physical meeting must be conducted through teleconference, video conference, or other electronic media devices that would allow all participants to see or hear each other directly participate in the meeting.
5. Audit Committee meetings can only be held if attended by more than (one half) of the total members;
6. The Resolution of the meeting must be decided through consensus. If consensus is not reached, a resolution must be decided through a simple majority vote;

**PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

7. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris;
 8. Disamping itu, sebagai bagian dari tanggung jawab untuk menciptakan komunikasi yang bebas dan terbuka, Komite Audit akan melakukan pertemuan/ rapat-rapat secara periodik (bulanan/kwartalan) dengan manajemen dan eksternal/internal auditor dalam sesi eksekutif yang terpisah/ khusus untuk mendiskusikan beberapa hal yang dirasakan perlu dibahas secara tersendiri. Selain itu, Komite Audit perlu bertemu dengan akuntan publik dan manajemen untuk mereview laporan keuangan Perusahaan sebelum dipublikasikan/ disampaikan kepada otoritas berwenang dan/atau public;
 9. Komite Audit diperkenankan pula untuk bertanya kepada pegawai, konsultan eksternal, dan pihak-pihak lainnya yang relevan dengan isu yang sedang dipelajari oleh Komite Audit, serta menghadiri rapat-rapat dan memperoleh informasi penting yang dibutuhkan oleh Komite Audit. Jika diperlukan, Direksi atau Kepala Divisi Internal Audit dapat diundang untuk menghadiri rapat-rapat yang dihadiri Komite Audit.
7. The results of the Audit Committee meetings must be stated in the minutes of the meeting, including if there are dissenting opinions, which are signed by all members of the Audit Committee and submitted to the Board of Commissioners.
 8. As part of its responsibility to foster free and open communication, the Audit Committee shall have periodic meetings with the management (monthly/quarterly), and with the independent accountant (external and internal auditors), in separate executive sessions, to discuss any matters that the Committee believes should be discussed privately. In addition, the Committee should meet with the independent accountant and management on a quarterly basis to review the Company's financial statements prior to their submission to the authorities or release to public;
 9. The Committee may make queries with the employees, outside counsels, and other relevant parties in regards to issues under review by the Committee. The Committee may attend any meetings and obtain pertinent information as required by the Committee. Should it be necessary, the Board of Directors or the Chief of Internal Audit may be invited to attend Audit Committee meetings.

**PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

F. Pelaporan

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
2. Komite Audit wajib membuat Laporan Komite Audit Tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatannya yang akan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Komposisi Komite Audit termasuk nama, jabatan dan status independensinya;
 - b. Tujuan dan ruang lingkup kerja Komite Audit;
 - c. Jumlah rapat Komite Audit tahun berjalan dan rincian kehadiran tiap anggota Komite Audit;
 - d. Ringkasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama tahun berjalan meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - i. Review atas pengendalian internal
 - ii. Usulan penunjukan auditor (jika ada)
 - iii. Review laporan keuangan
 - iv. Status kepatuhan dan hukum
 - v. Kesimpulan atau pendapat
3. Apabila Perusahaan menjadi Emiten atau Perusahaan Publik maka wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu

F. Reporting

1. The Audit Committee shall submit a report to the Board of Commissioners on each assignment given;
2. The Audit Committee must prepare an Annual Audit Committee Report to the Board of Commissioners regarding its Activities which shall be published in the Company's annual report. Such Report shall include matters such as:
 - a. Composition of the Audit Committee, including names, position and the independency status of its members;
 - b. Purpose and scope of work of the Audit Committee;
 - c. The number of Committee Audit meetings held during the year and details of attendance of each of the members of Audit Committee.
 - d. Summary of the implementation of the Committee's duties and responsibilities during the current year, including but not limited to:
 - i. Internal Control review
 - ii. Proposal to external auditor (if any)
 - iii. Financial report review
 - iv. Legal and compliance status
 - v. Conclusion or opinion
3. In the event The Company as an Emiten or Public Company, therefore shall reported to Otoritas Jasa Keuangan of the appointment and dismissal of Audit Committee no later

**PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;

than 2 (two) working days after the said appointment or dismissal;

4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian tersebut di atas wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/atau laman (*website*).

4. Information on the said appointment and dismissal of Audit Committee must be put on the websites of stock exchange and/or the Company.

G. Ketentuan tentang penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan

Komite Audit melakukan penelaahan jika terdapat staf yang menyatakan adanya pelanggaran dalam hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan dan hal lainnya dan memastikan bahwa investigasi yang independent telah dijalankan atas hal tersebut dan tindak lanjut telah dilakukan secara memadai

G. Provision concerning the handling of complaints or reports on suspicion of violation relating to financial report

The Audit Committee shall perform a review in the event where a staff has raised concerns about possible improprieties relating to matters of financial reporting or other matters, and ensure that an independent investigation into such matters has been executed and appropriate follow-up measures have been taken up

H. Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Apabila perusahaan menjadi Emiten, maka masa tugas Komite Audit akan mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dimana hanya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

H. Terms of Service of Audit Committee

Term of Service of Audit Committee members shall not be longer than that of the Board of Commissioners as stipulated in the Article of Association. In the event Company as listed company, therefore the Term of Service of Audit Committee Reappointment shall only be for 1 (one)time subsequent term